

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Cikarang Selatan)

**Putri Panca Komara¹, Dian Sulistyorini Wulandari,
S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,ASEAN CPA.,CTT.²
Prodi Akuntansi, Universitas Pelita Bangsa
E-mail : putri5komara@gmail.com¹.**

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sample random sampling*, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode survei dengan pembagian kuesioner. Teknik pengujian penelitian ini terdiri dari uji instrumen, uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda dengan menggunakan alat uji SPSS Statistik versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak.

ABSTRACT

Tax revenues are all state revenues consisting of domestic taxes and international trade taxes. This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax sanctions, and taxpayer compliance at KPP Pratama Cikarang Selatan. The population in this study are taxpayers who are registered at KPP Pratama Cikarang Selatan. The sampling technique in this study used random sampling, the number of samples taken in this study was 100 respondents. This study uses primary data with a survey method by distributing questionnaires. The testing technique of this research consists of instrument test, classical assumption test and multiple linear regression test using SPSS Statistics version 16 test tool. The results show that taxpayer awareness has an effect on tax revenue, tax socialization has an effect on tax revenue, tax sanctions have no effect on tax revenue, and taxpayer compliance has an effect on tax revenue.

Keywords: *taxpayer awareness, tax socialization, tax sanctions, taxpayer compliance, and tax revenue.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki sumber pendapatan utama dari penerimaan pajak Negara. Pajak memiliki peran yang besar dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan ini telah diatur oleh Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target penerimaan pajak setiap tahunnya terus ditingkatkan oleh pemerintah karena disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan atau pengeluaran Negara yang juga terus meningkat. Sehingga semakin tinggi realisasi penerimaan pajak Negara, maka akan semakin berpengaruh terhadap perkembangan Indonesia kedepannya.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan Negara, justru sebaliknya penerimaan pajak Negara mengalami penurunan pada masa dua tahun terakhir ini disebabkan oleh dampak dari wabah atau pandemi Covid-19 yang meluas sehingga mempengaruhi berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Bukan hanya mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi tetapi juga sektor lainnya, seperti perdagangan, industry, usaha kecil dan menengah hingga investasi. Sehingga secara nasional dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh besar terhadap penurunan penerimaan pajak Negara dan akibatnya menghambat rencana pembangunan nasional yang sudah dirancang oleh Negara. Oleh karena itu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat dibutuhkan walaupun pada saat ini kemampuan masyarakat untuk membayar pajak menurun karena terdampak oleh wabah Covid-19.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Setiap rupiah uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam kas pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah

demikian kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Penerimaan Pajak merupakan semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan negara merupakan sumber pembiayaan negara dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam hal mencapai kemandirian dan keberlangsungan untuk membiayai pengeluaran negara yang semakin waktu semakin meningkat. Undang-Undang Republik Indonesia 27 Tahun 2014 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan pajak yaitu semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Fenomena tentang penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2020 yaitu penerimaan pajak anjlok sedangkan pengeluaran tinggi yang menyebabkan perubahan signifikan pada APBN 2020. Penerimaan pajak tahun 2020 diperkirakan lebih rendah dari target APBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Prediksi penurunan penerimaan negara dari perpajakan lebih dalam dari perkiraan pemerintah.

Tabel 1.
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020

(dalam triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2018	1.424,00	1.315,9	92,4%

Sumber: (kemenkeu.go.id, data diolah 2021)

Berdasarkan tabel 1. terlihat bahwa penerimaan pajak pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1.315,9 triliun atau hanya 92,4% dari target Rp.1.424,00 triliun, tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target Rp.1.577,6 triliun, dan tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1.069,98 triliun atau hanya 89,25% dari target Rp.1.198,82 triliun.

Penerimaan pajak tahun ini nampaknya masih belum bisa mencapai target. Kementerian Keuangan memperkirakan pendapatan pajak di tahun ini hanya akan mencapai 95,7% dari target yang dipatok. Sebelumnya pemerintah menetapkan target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp.1.229,6 triliun, maka dari itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak harus terus ditingkatkan lagi.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak sangat penting bagi wajib pajak karena dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi aturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari cara pandang atau perasaan dari wajib pajak itu sendiri yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajaknya.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai

perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, berupa sanksi pidana dan administrasi. Sanksi pidana ialah sanksi berupa siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus (pejabat pajak) agar norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pemerintah, dan melakukannya dengan tepat waktu. Kepatuhan dapat dicapai dengan cara seperti memberikan pengarahan, pelayanan serta penegakan hukum bisa berupa pemeriksaan, penyelidikan dan penarikan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang di hargai hak-hak serta kewajibannya. Tingkatan kepatuhan wajib pajak yang disebutkan ini yaitu wajib pajak yang secara efektif memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Cikarang Selatan)”** dengan rumusan masalah yaitu: (1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak? (2) Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak? (3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak? (4) Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak? (5) Apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka

1. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 adalah: “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.” Terdapat dua sumber penerimaan pajak yang berada di Indonesia, yaitu penerimaan pajak dari dalam negeri dan penerimaan pajak dari luar negeri. Menurut (Resmi, 2017) penerimaan pajak dari dalam negeri terbagi menjadi empat diantaranya adalah: (1) Pajak Penghasilan (PPh). Macam-macam Pajak Penghasilan (PPh) yaitu PPh Final, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (3) Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM). (4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan pajak yang dari luar negeri diantaranya adalah: (1) PPh Pasal 24. (2) Pendapatan Bea Masuk. Tujuan dari penerimaan pajak

adalah membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin dan membiayai pengeluaran untuk pembangunan.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak sangat penting bagi wajib pajak karena dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi aturan perpajakan (Agnes, 2015). Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari cara pandang atau perasaan dari wajib pajak itu sendiri yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajaknya.

3. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara Dirjen Pajak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun segala seluk-beluk tentang perpajakan. Sosialisasi pajak difungsikan sebagai cara petugas pajak dalam memberikan informasi pajak dan penyebaran pemahaman mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Dalam rangka mencapai tujuannya, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Sosialisasi pajak memiliki tujuan memaksimalkan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak, agar wajib pajak lebih memahami tata cara perpajakan yang benar dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain: perlombaan perpajakan (cerdas cermat, debat, pidato perpajakan, artikel), sarasehan/ tax gathering, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan workshop/ bimbingan teknis. Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan mediana. Dengan media elektronik dapat berupa talk show TV, built-in program, dan talk show radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/ leaflet perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ bulu/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak). Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk/ banner/ billboard dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/ mobil keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.

4. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi pajak bersifat tegas sehingga menjadi jaminan untuk mematuhi peraturan karena memberikan efek jera bagi wajib pajak

yang tidak patuh dalam membayar pajak. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi Pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pemerintah, dan melakukannya dengan tepat waktu (Surjadjaja & Handayani, 2019). Kepatuhan dapat dicapai dengan cara seperti memberikan pengarahan, pelayanan serta penegakan hukum bisa berupa pemeriksaan, penyelidikan dan penarikan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang di hargai hak-hak serta kewajibannya. Hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, pemberian sanksi atau penegakan hukum perpajakan, tarif pajak serta pemeriksaan pajak.


Ada dua macam kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu: kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal merupakan keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan pajak material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, misalnya wajib pajak mengisi SPT dengan benar sesuai kenyataan.

Hipotesis

- H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
- H2: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
- H3: Sanksi pajak berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak.
- H4: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
- H5: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan asosiatif. Dalam penelitian ini penulis akan menguji antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi pajak (X2), sanksi pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak (X4) sebagai variabel independen, dan penerimaan pajak (Y) sebagai variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan yaitu sebanyak 232.667 orang.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam penelitian ini penulis menentukan besarnya sampel sebanyak 100 responden, yaitu 100 orang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan dari 232.667 orang yang dipilih secara acak oleh penulis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Metode yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner terstruktur secara online melalui google form kepada responden yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan.

Metode Analisis

Metode analisis menggunakan analisis deskriptif Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Untuk menguji kualitas data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Untuk menguji asumsi regresi klasik digunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji analisis regresi linear berganda, dan uji kelayakan model menggunakan uji t (parsial) perbandingan nilai signifikansi dan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel, dan uji f (simultan) menggunakan perbandingan nilai f hitung dengan f tabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua indikator pertanyaan yang

digunakan adalah valid, karena R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} dan dapat dikatakan valid juga karena tingkat signifikansi 2-tailed kurang dari 0,05.

Hasil uji reliabilitas semua variabel nilai *cronbach's alpha* > 0,6. Artinya variabel yang digunakan reliabel.


Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik *P-P Plot of regression standardized residual*. Jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.

Gambar 2.
Hasil Uji Normalitas Metode Grafik


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan gambar 2. Uji Normalitas Metode Grafik, dapat disimpulkan bahwa variabel berdistribusi normal, karena setiap titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal.

Uji normalitas dengan menggunakan metode grafik histogram untuk membandingkan antara data observasi dengan data distribusi yang mendekati distribusi normal, untuk menentukan nilai normal dapat dilihat pada grafik histogram yang berbentuk menyerupai lonceng.

Gambar 3.
Hasil Uji Normalitas Metode Grafik Histogram



Berdasarkan gambar 3. Uji Normalitas metode histogram, dapat disimpulkan bahwa variabel berdistribusi normal, karena pada grafik terlihat membentuk lonceng terbalik.

Untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 ($Sig \geq 0,05$).

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas Metode Kolmogorov-Smirnov (K-S)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.69088152
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.044
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		.577
Asymp. Sig. (2-tailed)		.894

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 2. Uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*, dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi dengan normal. Karena pada tabel 2. diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* sebesar 0,894 nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,577 lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05.

Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil perhitungan nilai VIF < 10, maka model regresi dikatakan baik dan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.720	1.389
X2	.590	1.694
X3	.604	1.657
X4	.649	1.540

a. Dependent Variable: Y1

Berdasarkan tabel 3. menunjukkan bahwa nilai VIF untuk keempat variabel bebas tersebut < 10 artinya tidak ada variabel bebas yang memiliki *Variance Inflation Factor* (VIF) diatas 10. Dan keempat variabel mempunyai nilai tolerance yang mendekati angka 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang di analisis tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode *Glejser*.

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.513	1.261		1.993	.049
X1	-.020	.058	-.040	-.340	.735
X2	.053	.052	.134	1.026	.308
X3	.008	.056	.018	.140	.889
X4	-.094	.049	-.237	1.905	.060

a. Dependent Variable: ABS_Res

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas heteroskedastisitas. Karena masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kinerja penerimaan pajak (Y).

Tabel 5.
Hasil Uji Analisis Regresi Linier
Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	5.898	2.154
X1	.231	.099
X2	.177	.089
X3	.078	.096
X4	.254	.084

a. Dependent Variable: Y1

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = (5,898) + 0,231 + 0,177 + 0,078 + 0,254 e$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta 5,898 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel-variabel independen, maka nilai penerimaan pajak sebesar 5,898. Nilai konstanta positif memiliki arti jika diasumsikan yaitu variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak menaikkan penerimaan pajak 5,898.
2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,231, bernilai positif (hubungan searah) dan menyatakan bahwa setiap kenaikan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,231.
3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,177, bernilai positif (hubungan searah) dan menyatakan bahwa setiap kenaikan variabel sosialisasi pajak sebesar 1 poin maka akan menaikkan penerimaan pajak sebesar 0,177.
4. Koefisien regresi X3 sebesar 0,078, bernilai positif (hubungan searah) dan menyatakan bahwa setiap kenaikan variabel sanksi pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,078.
5. Koefisien regresi X4 sebesar 0,254, bernilai positif (hubungan searah) dan menyatakan bahwa setiap kenaikan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,254.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633 ^a	.400	.375	1.72611

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y1

Berdasarkan tabel 6. hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted r square*) sebesar 0,375 yang berarti bahwa variabel-variabel independen (kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan

kepatuhan wajib pajak) mampu menerangkan penerimaan pajak sebesar 37,5%. Sedangkan sisanya 62,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel yang diteliti.

Uji t (Parsial)

Tabel 7.
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.898	2.154		2.738	.007
X1	.231	.099	.218	2.327	.022
X2	.177	.089	.206	1.993	.049
X3	.078	.096	.083	.811	.419
X4	.254	.084	.297	3.013	.003

a. Dependent Variable: Y1

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

H1 = Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,327 > 1,98525$ yang berarti H_0 ditolak dan H_{a1} diterima. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2. Variabel Sosialisasi Pajak (X2)

H2 = Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel sosialisasi pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,049 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $1,993 > 1,98525$ yang berarti H_0 ditolak dan H_{a2} diterima. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima artinya variabel sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

3. Variabel Sanksi Pajak (X3)

H3 = Sanksi pajak berpengaruh negatif

terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel sanksi pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,419 > 0,05$ nilai t_{hitung} sebesar $0,811 < 1,98525$ yang berarti H_3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak artinya variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X4)

H4 = Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ nilai t_{hitung} sebesar $3,013 > 1,98525$ yang berarti H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima artinya variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Uji f (Simultan)

Tabel 8.
Hasil Uji f (Simultan)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	189.061	4	47.265	15.864	.000 ^a
Residual	283.049	95	2.979		
Total	472.110	99			

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y1

H5 = Kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ nilai F_{hitung} sebesar $15,864 > 2,47$ yang berarti H_0 ditolak dan H_5 diterima. Dapat disimpulkan bahwa

hipotesis kelima diterima artinya variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini diperoleh dari hasil t_{hitung} ($2,327$) $> t_{tabel}$ ($1,98525$), yang berarti semakin besar variabel kesadaran wajib pajak maka penerimaan akan semakin naik, begitu pula sebaliknya semakin kecil variabel kesadaran wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin menurun.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini tersebut diperoleh hasil bahwa t_{hitung} ($1,993$) $> t_{tabel}$ ($1,98525$), yang berarti semakin besar variabel sosialisasi pajak maka penerimaan pajak akan semakin naik, begitu pula sebaliknya semakin kecil variabel sosialisasi pajak maka penerimaan pajak akan semakin menurun.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini diperoleh hasil bahwa t_{hitung} ($0,811$) $< t_{tabel}$ ($1,98525$), yang berarti ada atau tidaknya variabel sanksi pajak maka tidak akan mempengaruhi penerimaan pajak.
4. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini tersebut diperoleh hasil bahwa t_{hitung} ($3,013$) $> t_{tabel}$ ($1,98525$), yang berarti semakin besar variabel kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin naik, begitu pula sebaliknya

semakin kecil variabel kepatuhan pajak maka penerimaan akan semakin menurun.

5. Kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini diperoleh hasil bahwa $F_{hitung} (15,864) > F_{tabel} (2,47)$, yang berarti koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak teruji dan hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan diharapkan perlu diadakan peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai objek-objek pajak. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak. Dan sebaiknya dilakukan sosialisasi perpajakan yang berbasis online, sehingga masyarakat dapat memahami dan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Serta memaksimalkan sosialisasi perpajakan agar lebih optimal, lebih menggali wajib pajak yang potensial, melakukan pemeriksaan pajak secara konsisten dan merata, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta memberikan kompensasi yang lebih baik kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Bagi Wajib Pajak sebaiknya kesadaran wajib pajak terus ditingkatkan agar dapat meningkatnya penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak memiliki kesadaran akan melapor dan membayar pajak maka penerimaan

pajak dapat meningkat pula. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak peneliti menyarankan untuk melakukan himbauan langsung kepada wajib pajak serta lebih sering dalam melakukan sosialisasi pentingnya pajak. Untuk para wajib pajak agar bisa memahami tentang perpajakan dan mematuhi Undang-Undang perpajakan seperti sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Dan sebaiknya wajib pajak juga menyadari bahwa pajak itu digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga wajib pajak sadar akan adanya sanksi menjadi lebih taat dan tepat waktu dalam membayar pajak. Disarankan untuk dapat lebih memahami kewajibannya sebagai wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan dalam membayar pajak akan lebih tinggi dan wajib pajak akan taat dalam memenuhi kewajibannya.

3. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan yang akan meneliti dengan tema yang sama, sebaiknya menambah jumlah sampel dan variabel bebas, agar hasil penelitian yang dilakukan berikutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D. L. (2018). *Pengaruh Wajib Pajak, Kepemilikan Npwp, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Andriani, S. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Tebing Tinggi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Anggraeni, P. Y. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.

- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 2, p-ISSN: 2550-0376 / e-ISSN: 2549-9637*, 175, 177, 178.
- Arifin, S. B. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 18, No. 2, ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)*, 186.
- Aryatika, T. D., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume. 10, Nomor. 4, e-ISSN: 2460-0585*, 03-05.
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 2*, 6-9.
- Darmawan, W. (2018). Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama).
- David. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Medan*. Medan.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 2*, 114.
- Fadhilah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Medan.
- Fadhillah, M. R., & Andi. (2016). Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, Vol.9, No.1*, 30.
- Hasugian, M. J. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. 16-19.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review, Vol. 1, No. 1*, 127.
- Kemenkeu. (2021, 09). [www.kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf). Retrieved from [kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf)
- Krisnayanti, N. Y., & Yuesti, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Denpasar Timur). *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen Vol. 1, No. 2*, 36.
- Lubis, M. I. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Medan*

- Timur. Medan: Universitas Medan Area.
- Lutvitasari, R. R., Maslichah, & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kpp Pratama Tulungagung). *E-JRA Vol. 10 No. 02*, 14-15.
- Made Widnata Putra, N. K. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal Kharisma Vol. 3, No. 1, E-ISSN 2716-2710*, 120.
- Manurung, S. M. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Batam*. Batam.
- Muflih, M. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Medan Kota*. Medan.
- Nababan, P., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Sosial dan Humaniora, ISSN (E) : 2615 - 3343*, 03.
- Nainggolan, B. R., & Pinem, S. J. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. *Journal of Economic, Business and Accounting Volume 2 Nomor 2, e-ISSN : 2597-5234*.
- NST, S. H. (2018). *Pengaruh Pemberian Imbalan Bunga Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama*. Medan: Universitas Medan Area.
- Padmono, Y. Y., & Hutama, F. S. (2015). Analisis Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5*, 17-18.
- Pink, B. (2021, 07). [www.kontan.co.id](https://newssetup.kontan.co.id/news/shortfall-pajak-2021-diperkirakan-rp-533-triliun-dipengaruhi-perkembangan-covid-19). Retrieved from [kontan.co.id: https://newssetup.kontan.co.id/news/shortfall-pajak-2021-diperkirakan-rp-533-triliun-dipengaruhi-perkembangan-covid-19](https://newssetup.kontan.co.id/news/shortfall-pajak-2021-diperkirakan-rp-533-triliun-dipengaruhi-perkembangan-covid-19)
- Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 16 No. 2*, 190-191.
- Putra, M. W., AMP, N. K., & Sudiartana, M. (2021). . Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal Kharisma Vol. 3, No. 1, E-ISSN 2716-2710*, 120.
- Rahayu, S., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 9, Nomer 11 e-ISSN: 2460-0585*, 04.
- Ramadhani, Y. S. (2019). *Pengaruh Keasadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap*

- Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Cikarang*. Cikarang, Bekasi.
- Rustianah. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Jakarta Cengkareng*. Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Samsudin. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggalatu Atap (Samsat) Dompu. *Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume. 4 Nomor. 1*, 166.
- Sayyidah, J., & Nursamsi, D. R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *JRKA Volume 6 Isue 2*, 02.
- Surjadjaja, C. A., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 6, e-ISSN: 2460-0585*, 17.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 8, Nomor 4, e-ISSN: 2460-0585.*, 5-8.
- Suyanto, & Yahya, K. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta). *JEAM Vol XV, ISSN :1412-5366 e-ISSN :2459-9816*, 36.
- Toly, A. A., & Herryanto, M. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1*, 127-128.
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO), Vol. 10 No. 2*, 82.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal / Volume Vii Nomor 1*, 34-35.
- Warliana, S., & Arifin, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, Vol. 16 No. 1, ISSN : 1693-7597*, 06.
- Wibisono, I. H. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.